



## TERBITKAN PERVAL PENDIDIKAN INKLUSI

# Pemkot Upayakan

# Pendidikan Berkeadilan

**YOGYA (KR)** - Pemkot Yogyakarta mengupayakan pendidikan berkeadilan dengan menyelenggarakan pendidikan inklusi, yang mengintegrasikan semua peserta didik yang berlatar belakang dan berkebutuhan berbeda-beda dalam suatu satuan pendidikan. Upaya tersebut dituangkan melalui Peraturan Walikota (Perwal) No 47/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.

Kasi Persekolahan Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Mulana Tarigan kepada *KR*, Jumat (7/11), mengatakan meski telah ada Perwal, namun banyak hal yang perlu ditindaklanjuti. Seperti mengenai sistem penyelenggaraan, kesiapan guru juga sekolah mana saja yang benar-benar siap melaksanakannya.

"Rencananya tahun pelajaran 2009/2010 akan kita mulai. Saat ini kita sedang menyusun persiapan, seperti melatih para guru yang akan mengajar di kelas inklusi termasuk masalah pengajaran anggaran," jelas Mulana.

Dikatakan, saat ini sebenarnya telah ada sekitar 5 sekolah dari SD-SMA yang menerapkan kelas inklusi. Dengan terbitnya Perwal tersebut, nantinya akan ditambah jumlah kelas inklusi di Kota Yogya.

"Berapa penambahannya masih ki-

ta hitung. Yang jelas nanti ada pendataan dahulu dengan Dinkessos, Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) kebanyakan tinggal di wilayah mana. Nanti dari situ dilihat, sekolah mana yang pas ataupun terdekat dengan para ABK tersebut," paparnya.

Sementara kalangan pendidik dan pemerhati pendidikan mengapresiasi upaya Pemkot Yogya yang menargetkan penyelenggaraan pendidikan inklusi terealisasi penuh pada 2012 mendatang.

"Langkah Pemkot patut diacungi jempol. Ini terobosan baru, mengingat Perwal tentang pendidikan inklusi merupakan yang pertama di Indonesia," kata Direktur Eksekutif Dria Manunggal Drs Setia Adi Purwanta MPd dalam acara Diskusi Sosialisasi Perwal tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi, di Kantor Dria Manunggal Jalan Wates Km 2,5 Yog-

1. Walikota

2. Wakil Walikota Yogyakarta

ya, Kamis (6/11).

Dikatakan, salah satu hal positif yang diatur dalam Perwal itu adalah proses penerimaan calon peserta didik, terutama anak berkebutuhan khusus (ABK), yang dibarengi dengan penilaian terhadap kondisi dan potensi baik fisik, psikologis maupun kemampuan akademik. Penilaian ini digunakan sebagai pertimbangan untuk penempatan dan *treatment*, bukan untuk seleksi penerimaan.

Kendati demikian, terdapat beberapa pasal dalam Perwal yang membingungkan dan perlu dikritisi. Salah satunya, Perwal baru menyebutkan terpenuhinya hak atas pendidikan yang layak, belum mencantumkan capaian pendidikan yang bermutu sebagai tujuan. "Layak berkaitan dengan proses, sedangkan mutu terkait dengan hasil/output," ujar Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogya Drs Wahyuntana. Ditambahkan, dalam Perwal juga belum disebut komite sekolah sebagai pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan sekolah inklusi.

Hal lain yang mengganjal adalah ketentuan bahwa penyelenggaraan diatur dengan Petunjuk Teknis (juknis). Menurut Setia, juknis tak ada gunanya dan tak perlu disusun.

"Dengan aturan ini berarti kalau tak ada juknis, Perwal tak jalan. Semua hal menyangkut penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah diatur dalam Perwal, sehingga juknis hanya merupakan duplikasi Perwal," terangnya.

Setia juga menyoroti pasal yang mengatur bahwa setiap sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi harus mendapatkan izin dari walikota. Ketentuan itu kontradiktif karena di satu sisi Perwal mendorong pendidikan inklusi, namun ketentuan izin justru menghambatnya. "Sekolah yang belum mendapat izin bisa menolak menyelenggarakan pendidikan inklusi. Lalu, jika tak ada sekolah yang mengajukan izin, maka pendidikan inklusi jadi macet. Seharusnya tak perlu izin, cukup pemberitahuan/laporan untuk mendapatkan pengukuhan," paparnya.

Dalam diskusi ini juga dibahas masalah sosialisasi Perwal pada masyarakat, kejelasan target capaian, transparansi pada publik dan mekanisme pengawalan implementasi Perwal. Hasil dari diskusi akan disusun risalah ke walikota untuk usulan penyempurnaan, serta klarifikasi pasal yang belum jelas. (Ret/\*-4)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 Desember 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005